


# Islam dan ekonomi keuangan syariah

by: Group 8




2


# Group Member



**MUHAMMAD ARDAN N.**



**PHELIA NAFISA P.**



**AQILHA DENISSA Z.**



# jarah Lembaga Keuangan Pada Zaman Rasulullah SAW

Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW. Juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat , yaitu Baitul Maal dan Wilayatul Hisbah.

- a. Baitul Maal
- b. Wilayatul Misbah




## Proses Awal Kelahiran Lembaga Keuangan Syariah Modern


Penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik dan ekonomi. Mereka dapat merdeka secara politik tetapi tidak secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan aqidahnya. Warisan kaum penjajah telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler. Warisan ekonomi sebagai akibat penjajahan, membawa masalah baru yang akan terus terjadi seperti pengangguran, inflasi terpisahnya agama dan ekonomi serta politik. Warisan tersebut ternyata tidak mampu membawa negara berhasil dalam pembangunan ekonomi, akhirnya negara Islam mencoba mencari terobosan baru untuk keluar dari masalah ekonomi. Dalam bidang keuangan ditemukan terminologi baru. Jika sistem bunga yang ribawi telah dikenalkan oleh kaum penjajah seiring dengan menghilangnya Baitul Maal dalam khazanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan sistem keuangan yang bebas riba. Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh DR. Abdul Hamid al-Naghar.

# Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

5




Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat.



# Islam Sebagai Sistem Hidup (way of life)

6



**Dalam konteks Islam sebagai ideologi, didalamnya mengandung pula makna Islam sebagai sumber dan sistem kehidupan. Islam bukanlah sekadar suatu formula ritual. Ia adalah proses ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan-Nya, dan hubungan antar sesama manusia, baik dalam urusan keluarga, politik, ekonomi, pendidikan, dan semua bidang yang secara bersama-sama menopang sepenuhnya kehidupan kemasyarakatan dan interaksional di muka bumi ini.**





# Hubungan Antara Islam dan Ekonomi

Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep jaran Islam. Dalam Islam aktifitas ekonomi yang diniatkan dan ditujukan untuk kemaslahatan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktifitas ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam.



# Lembaga Keuangan Syariah

10

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam.





# Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

7

Adapun dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam UU :

1. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10
2. Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
3. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



# Kesimpulan

**bahwa dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. dengan catatan penting muamalah dalam islam:**



THANK  
YOU!

